



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 420/PM.00.02/K.JT-08/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Masukan

Demak, 19 Juni 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota disamping mengawasi

pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu juga melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

- C. Berdasar hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Demak pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, telah ditemukan dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, beberapa pemilih meninggal dunia yang masih terdaftar sebagai pemilih. (daftar nama sebagaimana terlampir)
- D. Sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Demak memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti.
- E. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
- 2. -----A r s i p-----.